



— Buku Panduan Permohonan — Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta



STIKOM POLTEK CIREBON

Alamat : Jl. Pusri No.01, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153

Telepon : (0231) 486475

Penanggung Jawab : Yuhano, M.Kom.

Pengarah : Faisal Akbar, S.Kom., M.T.

Desain Cover : Muhammad Fathurrahman, S.Kom.

Penyusun : Aeyrena Zabella, S.Kom.

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya proses pembuatan Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak Cipta ini dapat diselesaikan dengan baik. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu bentuk kapitalisasi dari ide manusia yang dapat menjadi pendorong dan daya saing perekonomian suatu bangsa. Rendahnya daya saing ekonomi bangsa Indonesia karena teknologi sebagian besar masih dikuasai oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Jerman, dan lain lain. Padahal kunci memenangkan kompetisi di era teknologi dan digital saat ini adalah produk KI yang terdaftar dan terlindungi seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman maupun rahasia dagang.

Sampai saat ini, pengajuan KI di Indonesia sekitar 80-90% adalah permohonan dari luar negeri. Hal ini mengindikasikan negara kita adalah pasar utama yang dibanjiri teknologi yang kita sangat tergantung padanya. Hambatan yang dirasakan oleh penemu/pencipta/kreator dari produk KI tidak semata pada hasil KI mereka namun mereka masih banyak yang belum memahami prosedur dan tata cara permohonannya serta mengidentifikasi produk KI mereka termasuk dalam lingkup jenis KI yang mana. Kedua faktor tadi yang masih menjadi penyebab rendahnya pengajuan KI domestik.

Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini diharapkan menjadi salah satu terobosan dan upaya untuk mengatasi *gap* bagaimana memindahkan hasil KI khususnya Hak Cipta menjadi suatu produk hukum berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca akan lebih terbantu dalam proses memahami jenis-jenis produk KI maupun prosedur pengajuannya. Di sini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara luas baik oleh dosen, peneliti, UKM maupun masyarakat umum khususnya yang memiliki produk kekayaan intelektual.

Cirebon, 17 Februari 2020

SENTRA HKI LPPM
STIKOM POLTEK CIREBON

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
HAK CIPTA	1
A. PENGERTIAN DAN DASAR UMUM.....	1
B. KARAKTERISTIK DAN SYARAT HAK CIPTA.....	5
C. OBJEK/LINGKUP PERLINDUNGAN HAK CIPTA	6
D. DIAGRAM PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA.....	23
Daftar Pustaka.....	24
Lampiran.....	25

Daftar Tabel

Tabel 1. Kategori dan Jenis Ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.....	6
--	----------

Daftar Gambar

Gambar 1. Contoh Pengisian Hak Cipta Untuk Pencipta.....	19
Gambar 2. Contoh Pengisian Hak Cipta Untuk Pemegang Hak Cipta	20
Gambar 3. Contoh Pengisian Hak Cipta Untuk Jenis Hak Cipta	20
Gambar 4. Contoh Pengisian Hak Cipta Untuk Uraian Ciptaan.....	20
Gambar 5. Contoh Pengisian Untuk Pengalihan Hak Cipta	21
Gambar 6. Contoh Pengisian Untuk Pengalihan Hak Cipta (2).....	21
Gambar 7. Contoh Pengisian Untuk Pernyataan Hak Cipta.....	21
Gambar 8. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta	23

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Formulir Permohonan Hak Cipta (Lembar ke-1)	26
Lampiran 1. Formulir Permohonan Hak Cipta (Lembar ke-2)	27
Lampiran 2. Pernyataan Hak Cipta (Lembar ke-1)	28
Lampiran 2. Pernyataan Hak Cipta (Lembar ke-2)	29
Lampiran 3. Surat Pengalihan Hak Cipta	30
Lampiran 4. Persyaratan Berkas Yang Wajib Dilampirkan	31
Lampiran 5. Daftar Biaya Pencatatan Hak Cipta	32
Lampiran 6. UU No.28 Tahun 2014	33

HAK CIPTA

A. PENGERTIAN DAN DASAR UMUM

Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Perbanyak

Perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara permanen atau temporer.

Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian, jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Perancangan Suatu Ciptaan

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Ciptaan Yang Dibuat Dalam Hubungan Dinas Dan Hubungan Kerja

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas.

Ciptaan

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Pelaku

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, atau karya seni lainnya.

Produser Rekaman

Produser rekaman suara adalah orang, atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Lembaga Penyiaran

Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.

Dewan Hak Cipta

Dewan Hak Cipta adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang hak cipta.

Konsultan HKI

Konsultan HKI adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang secara resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dasar Perlindungan Hak Cipta

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khususnya mengenai definisi dan

aturan dasar terkait hak cipta masih sama namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin-poin tersebut adalah:

- a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- b. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- c. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- d. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- e. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- g. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- h. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
- i. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KARAKTERISTIK DAN SYARAT HAK CIPTA

Karakteristik Hak Cipta

1. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
2. Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan.
3. Tidak memerlukan pendaftaran.

Syarat Hak Cipta

1. Fiksasi → diwujudkan dalam format yang nyata.
2. Orisinil → karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain.
3. Kreativitas Minimal → tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu.

IDE VS EKSPRESI:

1. Ide berupa PEMANDANGAN ALAM tentu akan diskpresikan oleh setiap orang dengan imajinasi gambar yang berbeda-beda tidak ada yang identik hasil gambarnya.
2. Ide berupa PUISI CINTA tentu akan dituangkan ke dalam ekspresi yang berbeda beda oleh setiap penyair tidak mungkin sama persis.
3. Ide berupa lagu SYAHDU atau GALAU tentu akan diskpresikan ke dalam notasi dan lirik yang berbeda beda oleh penciptanya, dan masih banyak lagi contoh lain.
4. Jadi, Ide mungkin saja dan bisa saja sama tapi yang membedakan dari karya ciptaan adalah cara mengekspresikan maupun hasil ekspresikan dari ide tersebut.

C. OBJEK/LINGKUP PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Objek/Lingkup perlindungan Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Kategori dan Jenis Ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

No	Jenis Ciptaan	Sub-Jenis Ciptaan	Arti Jenis Ciptaan	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
1	Literasi	Buku	Kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar	3 Cetakan	File PDF
		Novel	Karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku	3 Cetakan	File PDF
		Cerita	Rangkaian peristiwa yang disampaikan, baik berasal dari kejadian nyata (non fiksi) ataupun tidak nyata (fiksi)	3 Cetakan	File PDF
		Roman	Jenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing	3 Cetakan	File PDF
		Cerita Bergambar / Komik	Bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita	3 Cetakan	File PDF
		Pamflet	Tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selebar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil (dapat juga disebut selebaran)	3 Cetakan	File PDF

No	Jenis Ciptaan	Sub-Jenis Ciptaan	Arti Jenis Ciptaan	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
		Karya Tulis Ilmiah	Tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan	3 Cetakan	File PDF
		Karya Tulis Artikel	Sebuah karya tulis berdasarkan fakta yang dibuat untuk dipublikasikan dan bertujuan menyampaikan gagasan, informasi dan fakta yang dapat mendidik atau menghibur	3 Cetakan	File PDF
		Karya Tulis Disertasi	karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3	3 Cetakan	File PDF
		Karya Tulis Tesis	karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S2	3 Cetakan	File PDF
		Karya Tulis Skripsi	karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S1	3 Cetakan	File PDF
		Naskah / Manuskrip	Semua dokumen tertulis yang ditulis tangan, dibedakan dari dokumen cetakan atau perbanyakannya dengan cara lain	3 Cetakan	File PDF
		Buku Panduan (Manual Book)	Suatu dokumen komunikasi teknis yang bertujuan memberikan bantuan untuk penggunaan suatu system, terutama dikaitkan dengan elektronik serta perangkat keras dan lunak komputer	3 Cetakan	File PDF
		Brosur	Terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Halamannya sering dijadikan satu (antara lain dengan stapler, benang atau kawat)	3 Cetakan	File PDF

No	Jenis Ciptaan	Sub-Jenis Ciptaan	Arti Jenis Ciptaan	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
		Katalog	Suatu daftar yang terurut yang berisi informasi tertentu dari benda atau barang yang didaftar	3 Cetakan	File PDF
		Puisi	Karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna	3 Cetakan	File PDF
		Perwajahan Karya Tulis	Bentuk aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis yang mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas	3 Cetakan	File PDF
		Poster	Bentuk karya seni yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar	3 Cetakan	File PDF
		Naskah Drama	Bentuk penyajian dalam tulisan yang disusun sedemikian rupa berdasarkan alur cerita dengan menuangkan ide dan gagasan yang ada dalam pikiran kedalam sebuah tulisan dari objek yang dilihat atau diamati	3 Cetakan	File PDF
		Petunjuk Gerakan (Stage Directions)	Bentuk perintah-perintah yang dibubuhkan atau dicantumkan pada naskah yang memperlihatkan gerakan, tindakan pemain atau hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan produksi drama atau film	3 Cetakan	File PDF
		Naskah Film	Naskah yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatis untuk menjadi acuan dalam proses produksi	3 Cetakan	File PDF

No	Jenis Ciptaan	Sub-Jenis Ciptaan	Arti Jenis Ciptaan	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
			Jalan cerita berupa tulisan dialog yang harus dibacakan oleh para pemain drama sebelum pentas/diartikan sebagai bentuk tertulis dari suatu drama	3 Cetakan	File PDF
		Naskah Siaran	Suatu gagasan atau pemikiran orang/kelompok yang telah disistемasikan dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan siaran TV/Radio	3 Cetakan	File PDF
		Naskah Koreografi	Bentuk seni membuat/merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi suatu pola gerakan-gerakan	3 cetakan atau 3 CD/DVD (file:Mp4,AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Naskah Pantomim	Bentuk naskah pertunjukkan teater yang menggunakan isyarat, dalam bentuk mimik wajah atau gerak tubuh sebagai dialog	3 cetakan atau 3 CD/DVD (file:Mp4,AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Perjanjian	Dokumen tertulis dimana satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal	3 cetakan	File PDF
		Sejarah	Dokumen studi tentang masa lalu, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia dan peristiwa	3 cetakan	File PDF
		Biografi	Dokumen tentang kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang	3 cetakan	File PDF
		Esai	Tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subyek tertentu yang coba dinilainya	3 cetakan	File PDF
		Artikel	Karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan (melalui Koran, majalah, bulletin, dsb) dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat menyakinkan, mendidik, dan menghibur	3 cetakan	File PDF

No	Jenis Ciptaan	Sub-Jenis Ciptaan	Arti Jenis Ciptaan	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
		Ensiklopedia	Sejumlah tulisan yang berisi penjelasan yang menyimpan informasi secara komprehensif dan cepat dipahami	3 cetakan	File PDF
		Kamus	Dokumen rujukan yang menerangkan makna kata-kata	3 cetakan	File PDF
		Profil Perusahaan	Dokumen laporan yang memberikan gambaran tentang sejarah, status saat ini, dan tujuan masa depan sebuah bisnis dari perusahaan dimaksud	3 cetakan	File PDF
		Peta	Gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu system proyeksi	3 cetakan	File PDF
		Surat	Sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis dan pedoman kerja	3 cetakan	File PDF
		Laporan	Dokumen dalam bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada di antara mereka	3 cetakan	File PDF
		Memorandum	Dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak	3 cetakan	File PDF
		Modul Pembelajaran	Dokumen dalam bentuk program pembelajaran yang dapat dipelajari oleh mahasiswa sendiri secara perseorangan (self instruction)	3 cetakan	File PDF

No	Jenis Ciptaan	Sub-Jenis Ciptaan	Arti Jenis Ciptaan	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
		Materi Pidato	Dokumen sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau orang dalam situasi tertentu, untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran umum tentang suatu hal	3 cetakan	File PDF
		Materi Ceramah	Dokumen pembicaraan satu arah dimana pembicara mengemukakan gagasannya pada pihak lain dan tidak membutuhkan reaksi sesaat didalam wujud bicara yang berbentuk tanggapan atau respon	3 cetakan	File PDF
2	Piranti Lunak	Program Komputer	Seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar computer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu	3 CD/DVD (Source Code/Program + Manual Book))	File Zip/Rar (isi : File Source/Program+Manual Book)
		Permainan Video	Permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh peranti komputer	3 CD/DVD (Game/Program + Manual Book))	File Zip/Rar (isi : File Game/Program+Manual Book)
3	Seni	Grafis	Karya seni dalam bentuk komunikasi visual yang dirancang dengan menggunakan kombinasi koordinat titik-titik dan garis sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Lukisan	Karya seni yang proses pembuatannya dengan memulaskan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet atau peralatan lain, yaitu memulaskan berbagai warna dan nuansa gradasi warna, dengan kedalaman warna tertentu juga komposisi warna tertentu dari bahan warna, pigmen warna dalam pelarut, untuk pengencer air, pengencer terpenthin, pada permukaan seperti kerts, kanvas, atau dinding	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF

No	Jenis Ciptaan	Sub-Jenis Ciptaan	Arti Jenis Ciptaan	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
		Gambar	Karya seni yang mengkombinasikan antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek biasanya objek fisik atau manusia	6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Foto/Potret (orang)	Karya fotografi dengan objek manusia	6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF/JPG
		Karya Fotografi (pemandangan)	Sebuah karya dengan aktivitas atau proses yang menghasilkan suatu seni gambar/foto melalui dengan menggabungkan teknik pencahayaan/media cahaya menggunakan kamera	6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF/JPG
		Karakter	Penggambaran tokoh yang membedakan seseorang dengan yang lain dan/atau objek yang satu dengan yang lainnya, dimana dalam penggambarannya harus menampilkan multi ekspresi (senyum, sedih, tertawa dst) atau/dan multi perspektif (depan, samping, belakang, dst)	6 cetakan (Min. ukuran)	File PDF
		Patung	Benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya patung	6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF/JPG
		Pahat	Karya seni rupa yang hasil karyanya berwujud tiga dimensi	6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF/JPG
		Kolase	Komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Kolase merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan berbagai macam paduan bahan	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Kaligrafi	Karya seni menulis dengan indah dengan pena/kuas sebagai untuk tujuan hiasan	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF

No	Jenis Ciptaan	Sub-Jenis Ciptaan	Arti Jenis Ciptaan	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
		Karya Arsitektur	Karya seni berwujud perencanaan dan perancangan wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan	6 cetakan (Min. A4)	File PDF
		Purwarupa Bangunan (prototype)	Perkiraan wujud/wujud awal dari suatu bangunan dalam bentuk model atau miniature dengan ukuran yang standar	6 cetakan (Min. A4)	File PDF
		Kerajinan Tangan	Karya seni yang mentikberatkan ketrampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetis	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Motif	Pola hias (gambar, corak, maupun komposisi warna) yang dibuat dengan digambar, dipahat, dan/atau dicetak, untuk mendukung meningkatnya kualitas dan nilai pada suatu benda atau karya seni	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Terapan	Karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai seni yang dimilikinya	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
		Motif Batik	Karya seni menulis dengan indah dengan pena/kuas sebagai untuk tujuan hiasan	6 cetakan (Min. ukuran 3R/postcard)	File PDF
4	Lagu	Lagu/musik dengan teks	Sangkaian gagasan dalam bentuk not angka atau balok yang ditulis atau dicetak pada kompisi musik dengan lirik	3 cetakan	File PDF
		Lagu/musik tanpa teks	Sangkaian gagasan dalam bentuk not angka atau balok yang ditulis atau dicetak pada kompisi musik tanpa lirik	3 cetakan	File PDF

No	Jenis Ciptaan	Sub-Jenis Ciptaan	Arti Jenis Ciptaan	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
		Musik Tradisional	Music yang hidup di masyarakat secara turun temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan	3 cetakan	File PDF
5	Karya Sinematografi	Film	Film adalah serangkaian gambar diam, yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak karena efek fenomena optic	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Sinematografi	Teknik menangkap gambar dan sekaligus menggabung-gabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Iklan TV	Seni promosi benda seperti barang, jasa, tempat usaha dan ide dalam bentuk audio visual melalui media komunikasi televisi ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Karya Rekaman	Suatu proses menyalin ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar bergerak dan suara dengan menggunakan media atau alat perekam tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Video Blog	Bentuk blogging dengan menggunakan media video di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber media utama	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Video Klip	Kumpulan potongan-potongan visual yang dirangkai dengan atau tanpa efek-efek tertentu dan disesuaikan berdasarkan ketukan-ketukan pada irama lagu, nada, lirik, instrumennya dan penampilan band, kelompok music untuk mengenalkan dan memasarkan produk (lagu)	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV

No	Jenis Ciptaan	Sub-Jenis Ciptaan	Arti Jenis Ciptaan	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
			agar masyarakat dapat mengenal yang selanjutnya membeli kaset, CD, DVD		
		Trailer Film	Bentuk pendek dari suatu film yang bertujuan untuk promosi dan pemasaran film tersebut	3 CD/DVD (file: Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Film Dokumenter	Karya perekaman gambar dan suara yang hanya merekam kejadian faktual dan aktual tanpa ada pretense apapun terutama penceritaan	3 CD/DVD (file: Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Reportase	Karya pelaporan tentang sesuatu peristiwa yang direkam secara audio visual untuk dimuat dan/atau ditayangkan melalui televise dan media pemutar video lainnya	3 CD/DVD (file: Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
6	Audio	Rekaman Lagu	Rekaman yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsure lagu atau melodi, syair atau lirik, notasi dan aransemen. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau music tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta	3 CD/DVD (file:MP3)	File MP3,MP4
		Rekaman Ceramah	Rekaman bicara satu arah dimana pembicara mengemukakan gagasannya pada pihak lain dan tidak membutuhkan reaksi tanggapan atau respon	3 CD/DVD (file:MP3)	File MP3,MP4
		Rekaman Modul Pembelajaran	Rekaman dalam bentuk program pembelajaran, yang dapat dipelajari oleh mahasiswa sendiri secara perseorangan (self instruction)	3 CD/DVD (file:MP3)	File MP3,MP4
		Rekaman Pidato	Rekaman sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau orang dalam situasi tertentu, untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran umum tentang suatu hal	3 CD/DVD (file:MP3)	File MP3,MP4
		Rekaman Ciptaan Sejenis lainnya	Karya rekaman selain yang sudah dijelaskan pada kolom tersebut diatas	3 CD/DVD (file:MP3)	File MP3,MP4

No	Jenis Ciptaan	Sub-Jenis Ciptaan	Arti Jenis Ciptaan	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
7	Karya Siaran	Siaran TV	Siaran pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat televisi	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Siaran Radio	Siaran pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran radio	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
		Siaran Pertunjukkan	Siaran pesan dalam bentuk suara, gambar, atau interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui proses pemilihan teks atau naskah, penafsiran, penggarapan, penyajian atau pementasan dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik atau audiensi	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV
8	Karya Cipta Turunan	Terjemahan	Interprestasi makna dari bahasa sumber untuk menghasilkan teks padanan dalam bahasa sasaran yang mengkomunikasikan pesan serupa	3 cetakan	File PDF
		Tafsir	Tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan	3 cetakan	File PDF
		Transformasi	Perubahan format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut	Tergantung hasil adaptasi	Tergantung hasil adaptasi
		Adaptasi	Mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain sebagai contoh dari buku menjadi film	Tergantung hasil adaptasi	Tergantung hasil adaptasi
		Aransemen Musik	Penyesuaian komposisi music dengan nomor suara penyanyi atau instrument lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah	3 CD/DVD (file:Mp4, AVI,FLV)	File MP4, AVI, FLV

No	Jenis Ciptaan	Sub-Jenis Ciptaan	Arti Jenis Ciptaan	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
		Database	Kumpulan Informasi yang disimpan di dalam computer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program computer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut	3 CD/DVD (file:data base)	File ZIP/RAR
		Alat Peraga (untuk pendidikan dan Ilmu Pengetahuan)	Semua atau segala sesuatu yang bias digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian serta minat para siswa yang menjurus kearah terjadinya proses belajar mengajar	6 Foto (Min. ukuran 3R/postcard)	Foto
		Saduran cerita	Suatu karangan yang diambil bahan-bahan dan jalan ceritanya dari karangan orang lain dengan mengubah serta menyesuaikan nama orang, tempat, suasana dan kejadian	3 cetakan	File PDF
		Kompilasi Ekspresi Budaya Tradisional	Kumpulan dari Ekspresi Budaya Tradisional	Tergantung wujudnya	Tergantung wujudnya

Sumber : (DJKI, 2019)

Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional atau hasil ciptaan yang tidak diketahui penciptanya

1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
2. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil ekspresi budaya tradisional yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Hak Moral dan Hak Ekonomi atas Suatu Ciptaan

1. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.
2. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

Hak Terkait

Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak eksklusif bagi Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Masing masing pihak terkait sesuai pasal 20 UU Hak Cipta mendapatkan masa perlindungan yang berbeda beda yaitu pencipta mendapatkan seumur hidup pencipta dan ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal, penyanyi 50 tahun sejak diluncurkan, produser rekaman 50 tahun sejak diumumkan dan lembaga penyiaran 20 tahun sejak disiarkan.

Tata Cara Penulisan Dokumen Permohonan Hak Cipta Format Dokumen Hak Cipta

Dokumen permohonan hak cipta terbagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu:

1. Permohonan pendaftaran ciptaan, merupakan form resmi dari Direktur jenderal HKI yang didalamnya memuat identitas pencipta, pemegang hak cipta, kuasa, jenis dari judul ciptaan yang dimohonkan (buku/ alat peraga/ program komputer/ lagu/ seni gambar maupun lukis), tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia dan uraian ciptaan secara singkat. Lembar permohonan pendaftaran ciptaan tidak boleh lebih dari satu halaman.
2. Surat pengalihan hak cipta, merupakan form yang didalamnya memuat nama terang dan

alamat pencipta, nama terang dan alamat pemegang hak cipta, dan pernyataan berupa pengalihan atas ciptaannya yang akan didaftarkan. Lembar pengalihan hak cipta tidak boleh lebih dari satu halaman dan semua pencipta wajib tandatangan pada lembar tersebut.

3. Surat pernyataan, merupakan form yang didalamnya memuat nama terang dan alamat pemegang hak cipta, jenis ciptaan dan judul, dan pernyataan berupa karya yang didaftarkan tidak pernah/ tidak sedang dalam sengketa pidana dan atau perdata di pengadilan.
4. Lampiran, merupakan dokumen pelengkap yang terdiri atas fotokopi KTP semua pencipta (jika lebih dari satu pencipta), uraian penjelas dari produk ciptaan, dan ciptaan yang akan didaftarkan berupa:
 - a. Buku, karya tulis, naskah: dilampirkan sebanyak 3 rangkap cetakan dan dalam bentuk CD sebanyak 2 keping.
 - b. Lagu: dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan (lirik + partitur)
 - c. Program Komputer: dilampirkan sebanyak 3 rangkap dalam bentuk CD + *manual book* sebanyak 3 rangkap cetakan.
 - d. Seni (gambar, lukis, karakter): dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan minimal ukuran 3R/*Postcard*.
 - e. Alat Peraga untuk pendidikan: dilampirkan sebanyak 3 rangkap alat/6 rangkap foto minimal ukuran 3R (*Postcard*) + petunjuk cara penggunaannya.

Deskripsi ditulis sesuai format yang ada dan lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada lembar terpisah. Berikut akan dijelaskan masing-masing bagian dari dokumen permohonan hak cipta yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang baku dari Ditjen KI.

Surat Permohonan Pendaftaran Ciptaan

Surat permohonan pendaftaran ciptaan disusun sesuai form resmi dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Pencipta:	
1. Nama	: Faisal Akbar, S.Kom., M.T
2. Kewarganegaraan	: Indonesia
3. Alamat	:Tuparev, Cirebon.
4. Telepon	: (0231) 486475
5. No Hp/ Email	: 08121xxxxxxx / fslakbar2@gmail.com

Gambar 1. Contoh Pengisian Hak Cipta Untuk Pencipta

Pengisian selanjutnya adalah pemegang hak cipta, untuk perguruan tinggi pemegang hak cipta dilimpahkan ke ketua LPPM. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Pemegang Hak Cipta:

1. Nama : Ketua LPPM STIKOM Poltek Cirebon
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Alamat : Jl. Pusri No. 1 Kedawung, Cirebon
4. Telepon : (0231) 486475
5. No Hp/ Email : lppm@stikompoltek.ac.id

Gambar 2. Contoh Pengisian Hak Cipta Untuk Pemegang Hak Cipta

Selanjutnya adalah pengisian pada form jenis dari judul ciptaan yang akan didaftarkan / dimohonkan. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Jenis dari judul ciptaan yang akan dimohonkan:

Buku/ ~~alat peraga/ program komputer/ lagu/ seni gambar maupun lukis~~ (pilih salah satu yang sesuai), dengan judul Buku Panduan Rancangan Aplikasi Berbasis Android.

Gambar 3. Contoh Pengisian Hak Cipta Untuk Jenis Hak Cipta

Setelah mengisi pada form jenis dari judul ciptaan yang akan didaftarkan / dimohonkan, dilanjutkan dengan mengisi tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia dan uraian ciptaan secara singkat. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Tanggal dan tempat diumumkan pertama kali di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia:

29 Januari 2020 di Cirebon.

Uraian Ciptaan (Singkat):

Buku pedoman ini berisikan tentang prosedur yang digunakan untuk merancang suatu aplikasi berbasis android .

Gambar 4. Contoh Pengisian Hak Cipta Untuk Uraian Ciptaan

Surat permohonan pendaftaran ciptaan disusun tidak boleh lebih dari satu halaman, lengkap diisi sesuai dengan petunjuk di atas dan ditandatangani bermaterai 6000 oleh Ketua Perguruan Tinggi. Contoh secara utuh untuk surat permohonan pendaftaran ciptaan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Surat Pengalihan Hak Cipta

Surat pengalihan hak cipta disusun sesuai form resmi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Abdul Azzis, S.Kom.
Alamat : Pagongan Barat, Cirebon.
2. Nama : Dr. Indra Surya Permana, M.M.
Alamat : Kesambi, Cirebon.
3. Nama : Faisal Akbar, S.Kom., M.T.
Alamat : Tuparev, Cirebon.

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada:

Nama : STIKOM Poltek Cirebon
Alamat : Jalan Pusri No.01 Kedawung, Cirebon

Gambar 5. Contoh Pengisian Untuk Pengalihan Hak Cipta

Setelah mengisi pada form surat pengalihan hak cipta, dilanjutkan dengan melengkapi uraian pengalihan hak cipta yang akan didaftarkan. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa Buku Panduan Rancangan Aplikasi Berbasis Android untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gambar 6. Contoh Pengisian Untuk Pengalihan Hak Cipta (2)

Surat Pernyataan Ciptaan

Surat pernyataan ciptaan disusun sesuai form resmi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Contoh pengisian untuk Hak Cipta:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ketua STIKOM Poltek Cirebon
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Pusri No. 1 Kedawung, Cirebon.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya cipta yang saya mohonkan:
Berupa : Buku
Berjudul : Buku Panduan Rancangan Aplikasi Berbasis Android

Tidak meniru Karya Cipta atau Karya Intelektual milik pihak lain.

Gambar 7. Contoh Pengisian Untuk Pernyataan Hak Cipta

Sumber : (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019)

Surat pernyataan ciptaan disusun tidak boleh lebih dari satu halaman, lengkap diisi sesuai dengan petunjuk di atas serta ditandatangani bermaterai 6000 oleh Ketua Perguruan Tinggi.

Contoh secara utuh untuk surat pernyataan ciptaan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Lampiran wajib yang harus disiapkan oleh pemohon saat mendaftarkan hak cipta adalah fotokopi KTP semua pencipta (jika lebih dari satu pencipta), uraian penjelas dari produk ciptaan, dan ciptaan yang akan didaftarkan berupa:

- a. Buku, karya tulis, naskah: dilampirkan sebanyak 3 rangkap cetakan dan dalam bentuk CD sebanyak 2 keping.
- b. Lagu: dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan (lirik + partitur)
- c. Program Komputer: dilampirkan sebanyak 3 rangkap dalam bentuk CD + *manual book* sebanyak 3 rangkap cetakan.
- d. Seni (gambar, lukis, karakter): dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan minimal ukuran 3R/*Postcard*
- e. Alat Peraga untuk pendidikan: dilampirkan sebanyak 3 rangkap alat/6 rangkap foto minimal ukuran 3R (*Postcard*) + petunjuk cara penggunaannya.

D. DIAGRAM PROSEDUR PENDAFTARAN HAK CIPTA



Gambar 8. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019). *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM R.I.* Retrieved January 10, 2020 from Permohonan Pencatatan Ciptaan: <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/register/hakcipta>
- DJKI. (2019). *UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.* Retrieved 2019 from Peraturan Perundang-undangan Terkait Hak Cipta: <https://dgip.go.id/peraturan-perundang-undangan-terkait-hak-cipta>

Lampiran

1. **Formulir Permohonan Hak Cipta**
2. **Formulir Pernyataan Hak Cipta**
3. **Formulir Surat Pengalihan Hak Cipta**
4. **Berkas Yang Wajib Dilampirkan**
5. **Daftar Biaya Pencatatan Hak Cipta**
6. **UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta**

Lampiran 1. Formulir Permohonan Hak Cipta (Lembar ke-1)

Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

Kepada Yth. :
 Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
 melalui Direktur Hak Cipta dan
 Desain Industri
 di Jakarta

PERMOHONAN PENCATATAN CIPTAAN**I. Pencipta :**

1. Nama :
 1) Nama :
 2) Nama :
 3) Nama :
 4) Nama :
 dll
2. Kewarganegaraan : _____
3. Alamat : _____

4. Telepon : _____
5. No. HP & E-mail : _____

II. Pemegang Hak Cipta :

1. Nama : Lembaga Penelitian Penelitian STIKOM Poltek Cirebon
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Alamat : Jl. Pusri No.01 Kedawung, Kab.Cirebon 45153

4. Telepon : (0231) 486475
5. No. HP & E-mail : lppm@stikompoltek.ac.id

III. Kuasa :

1. Nama : -
2. Kewarganegaraan : -
3. Alamat : -
4. Telepon : -
5. No. HP & E-mail : -

III. Jenis **Karya Tulis Sub jenis **SKRIPSI** (Lihat tabel 1)**

judul ciptaan yang
 dimohonkan

: **PERANCANGAN *PROTOTYPE* DETEKTOR
 PARKIR KOSONG**

V. Tanggal dan tempat di umumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

: **Cirebon, 26 November 2019**

VI Uraian ciptaan

: (lihat lampiran)

Cirebon, 02 Februari 2020

materai 6000

Tanda Tangan :

Nama Lengkap : Faisal Akbar, S.Kom., M.T

Lampiran 1. Formulir Permohonan Hak Cipta (Lembar ke-2)**Lampiran**

Kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan yang cukup penting bagi masyarakat perkotaan hal ini dapat dilihat dari data penjualan menurut Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) tahun 2017 sampai dengan 2018 yang mengalami kenaikan. Mobil merupakan salah satu objek parkir yang perlu perhatian khusus dalam hal parkir, karena mobil dalam ukuran lebih besar dari sepeda motor dan dimensi dalam penempatan dalam area parkir lebih banyak memakan tempat. Permasalahan muncul ketika dalam area gedung atau mall yang luas kita tidak tahu dimana parkir yang kosong atau kita bahkan tidak tahu jika parkir sudah penuh.

Pada umumnya gedung yang memiliki area parkir hanya memiliki sistem *ticketing* untuk mengetahui jam masuk dan jam keluar kendaraan sebagai penentu tarif atau retribusi yang harus dibayarkan oleh pengguna parkir kepada pengelola parkir. Untuk informasi ketersediaan parkir sendiri masih jarang dimiliki oleh gedung yang menyediakan lahan parkir.

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang cara membuat perangkat yang mampu memberikan informasi parkir pada suatu lahan atau tempat parkir, perangkat akan dibangun menggunakan sensor ultrasonik, aplikasi web sebagai media penyampai informasi, mikrokontroler dan Arduino IDE sebagai *editor*.

NB : Untuk yang bertinta hitam JANGAN DIRUBAH, sedangkan tinta merah diganti sesuai Ciptaan yang akan di catatkan.

Lampiran 2. Pernyataan Hak Cipta (Lembar ke-1)**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

N a m a : STIKOM Poltek Cirebon
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Pusri No.1 Kedawung, Cirebon.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
Berupa : **Karya Tulis (SKRIPSI)**
Berjudul : **PERANCANGAN PROTOTYPE DETEKTOR PARKIR KOSONG**
 - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Lampiran 2. Pernyataan Hak Cipta (Lembar ke-2)

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon , 10 Januari 2020

1. Pencipta

Pemegang Hak Cipta*

materai 6rb

materai 6rb

(Abdul Azzis, S.Kom.)

(Yuhano, M.Kom.)

2. Pencipta

materai 6rb

(Dr. Indra Surya Permana, M.M.)

3. Pencipta

materai 6rb

(Faisal Akbar, S.Kom., M.T.)

* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.

(Keterangan : Highlight berwarna kuning wajib diisi, Highlight berwarna biru isi disesuaikan dengan kebutuhan)

Lampiran 3. Surat Pengalihan Hak Cipta

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : Abdul Azzis, S.Kom.
Alamat : Blok Caplek RT/RW 003/007, Desa Sitiwinangun, Kec.Jamblang, Kab.Cirebon.
2. N a m a : Dr. Indra Surya Permana, M.M.
Alamat : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, No.29 RT/RW 001/003 Kel.Kesambi,
Kec.Kesambi, Kota Cirebon.
3. N a m a : Faisal Akbar, S.Kom., M.T.
Alamat : Jl.Kamboja No.1 Tuparev, Kab.Cirebon.

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : STIKOM Poltek Cirebon
Alamat : Jl. Pusri No.1 Kedawung, Cirebon.

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa Karya Tulis (SKRIPSI) berjudul “PERANCANGAN *PROTOTYPE* DETEKTOR PARKIR KOSONG” untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 10 Januari 2020

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Materai 6.000

Materai 6.000

(Yuhano, M.Kom.)

(Abdul Azzis, S.Kom.)

Pencipta

Materai 6.000

(Dr. Indra Surya Permana, M.M.)

Pencipta

Materai 6.000

(Faisal Akbar, S.Kom., M.T.)

(Keterangan : Highlight berwarna kuning
wajib diisi, Highlight berwarna biru isi
disesuaikan dengan kebutuhan)

Lampiran 4. Persyaratan Berkas Yang Wajib Dilampirkan

1. Foto Copy/Scan KTP pencipta (pencipta lebih dari satu Foto Copi KTP dilampirkan semua)
2. Foto Copy/Scan KTP pemohon (Ketua/Rektor Perguruan Tinggi)
3. Ciptaan berupa:
 - a. Buku, karya tulis, naskah: dilampirkan sebanyak 3 rangkap cetakan untuk non-elektronik dan format PDF untuk elektronik.
 - b. Lagu: dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan (lirik+partitur)
 - c. Program Komputer: dilampirkan sebanyak 3 rangkap dalam bentuk CD + manual book 3 rangkap cetakan
 - d. Seni (gambar, lukis, karakter): dilampirkan sebanyak 14 rangkap cetakan Min Ukuran 3R/Postcard
 - e. Alat Peraga untuk pendidikan: dilampirkan sebanyak 3 rangkap alat/6 rangkap FOTO min Uk. 3R (Postcard) + Cara penggunaannya
4. Surat Keterangan Rekomendasi Ketua/Rektor (untuk mahasiswa)
5. Foto Copy/Scan Surat Resmi Akta Pendirian Institusi
6. Foto Copy/Scan NPWP

Lampiran 5. Daftar Biaya Pencatatan Hak Cipta**PNBP HAK CIPTA BERDASARKAN PP NO. 28 TAHUN 2019**

PNBP Hak Cipta		Satuan	Tarif (Rp)
1.	Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan		
	a. Usaha Mikro dan Usaha kecil		
	1) Secara Elektronik (online)	Per-Permohonan	1) 200.000
	2) Secara Non-Elektronik (manual)	Per-Permohonan	2) 250.000
2.	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	Per-Permohonan	1) 400.000
	2) Secara non-elektronik (manual)	Per-Permohonan	2) 500.000
	Permohonan Pencatatan Suatu Ciptaan berupa Program Komputer		
3.	a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan & Litbang Pemerintahan		
	1) Secara Elektronik (online)	Per-Permohonan	1) 300.000
	2) Secara non-elektronik (manual)	Per-Permohonan	2) 350.000
	b. Umum		
4.	1) Secara Elektronik (online)	Per-Permohonan	1) 600.000
	2) Secara non-elektronik (manual)	Per-Permohonan	2) 700.000
	Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	200.000
	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	150.000
5.	Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	150.000
6.	Permohonan Salinan Surat Pencatatan Hak Cipta	Per Nomor Daftar	150.000
7.	Pencatatan Lisensi Hak Cipta	Per Nomor Daftar	200.000
8.	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar	Per-Permohonan	150.000
9.	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan	Per-Permohonan	150.000
10.	Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan atas Permohonan	Per Nomor Daftar	150.000
11.	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik & Lagu	Per-Permohonan	10.000.000
12.	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik & Lagu	Per-Permohonan	5.000.000

Sumber : (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I., 2019)

Lampiran 6. UU No.28 Tahun 2014**SALINAN**

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
 - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
 - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...